



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

REFNI YENTI, SE, Tempat/Tanggal Lahir: Jakarta, 06 Agustus 1980, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta beralamat di Jl. Swasembada Timur IX No.15 RT.10/RW.10 Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti tulisan-tulisan yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Februari 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 4 Februari 2019, didaftarkan dalam register perkara perdata permohonan di bawah Nomor 80/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3172024608800021 atas nama : REFNI YENTI, SE;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama HARRY OKTORA, SE, MM di Jakarta pada tanggal 02 Februari 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :105/03/II/2008 Seri EU yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Jakarta Pusat;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :
 - DAFA ALMER DZAKY, Laki-laki lahir di Jakarta, pada tanggal 10 Desember 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17.851/JU/KI/2008 tertanggal 16 Desember 2008;

Hal 1 dari 10 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan HARRY OKTORA memiliki harta bersama berupa bidang tanah yang terletak Jalan Swasembada Timur IX No.15 RT.010 RW.010 Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan sertifikat yaitu :

➢ Sertifikat Hak Milik No.3524 Kelurahan. Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, Surat Ukur Tanggal 27 Desember 1999 No.6087/Kebon Bawang/1999 seluas 190 M2 (seratus sembilan puluh meter persegi) atas nama HARRY OKTORA, SE, MM Tanggal Lahir / Akta Pendirian 14 Juli 1949;

5. Bahwa harta bersama berupa bidang tanah tersebut diatas dibeli dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada PT. Bank Danamon Indonesia, dan telah melunasi Kreditnya pada tanggal 10 Mei 2010 berdasarkan Surat Keterangan Lunas Fasilitas Kredit No. 3741/Cons/R-1/0510 tertanggal 20 Mei 2010;

6. Bahwa suami Pemohon bernama HARRY OKTORA telah meninggal dunia karena sakit di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2010, berdasarkan Kutipan Akta kematian Nomor 3172-KM-26052017-0097 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, tanggal 29 Mei 2017;

7. Bahwa Pemohon dan anak Pemohon adalah ahli waris dari almarhum suami Pemohon bernama HARRY OKTORA, hal ini telah dinyatakan dalam surat pernyataan ahli waris yang dibuat dan ditanda tangani oleh para ahli waris di Jakarta pada tanggal 06 Juni 2017 dan telah diketahui oleh Pejabat setempat;

8. Bahwa saat ini atas persetujuan anak Pemohon akan menjual bidang tanah tersebut diatas untuk keperluan pendidikan anak serta untuk kebutuhan sehari-hari ;

9. Bahwa karena anak Pemohon tersebut masih berusia dibawah umur secara hukum yaitu yang bernama DAFA ALMER DZAKY, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 10 Desember 2008, maka Pemohon mohon diangkat sebagai wali dari anak tersebut untuk keperluan tersebut diatas ;

10. Bahwa untuk menjadi wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dengan hormat kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berkenan menerima dan

Hal 2 dari 10 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa permohonan Pemohon, selanjutnya memberikan suatu Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama REFNI YENTI, SE sebagai wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu : DAFA ALMER DZAKY, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 10 Desember 2008;
3. Memberi ijin kepada Pemohon selaku diri sendiri dan selaku wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut untuk menjual warisan yang berupa bidang tanah yang terletak Jalan Swasembada Timur IX No.15 RT.010 RW.010 Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan sertifikat yaitu :

➤Sertifikat Hak Milik No.3524 Kelurahan. Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, Surat Ukur Tanggal 27 Desember 1999 No.6087/Kebon Bawang/1999 seluas 190 M2 (seratus sembilan puluh meter persegi) atas nama HARRY OKTORA, SE, MM Tanggal Lahir / Akta Pendirian 14 juli 1949;4.

4. Menetapkan pula biaya-biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon mengatakan bertetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3172024608800021, atas nama Refni Yenti, SE, tanggal 3 Februari 2012, (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3172022903100068, atas nama kepala keluarga Refni Yenti, SE, tanggal 29 Maret 2010 (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 2304.073727, atas nama kepala keluarga Harry Oktora S.E., M.M, tanggal 9 Januari 2009 (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Ijazah Sarjana Ekonomi Program Studi Akutansi, atas nama Refni Yenti, tanggal 22 Desember 2003 (diberi tanda P-4);

Hal 3 dari 10 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kutipan Akta Pernikahan No. 105/03/II/2008, atas nama Harry Oktora S.E., M.M., dengan Refni Yenti S.E., tanggal 2 Februari 2008 (diberi tanda P-5);
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 17.851/JU/KL/2008, atas nama Dafa Almer Dzaky, tanggal 16 Desember 2008 (diberi tanda P-6);
7. Foto copy Kutipan Akta Kematian No. 3172-KM-26052017-0097, atas nama Harry Oktora, tanggal 29 Mei 2017 (diberi tanda P-7);
8. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 6 Juni 2017 (diberi tanda P-8);
9. Foto copy Surat Keterangan Lunas Kredit yang dikeluarkan oleh Bank Danamon No. B.3741/Cons/R-1/0510 atas nama Harry Oktora (diberi tanda P-9);
10. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 3524, atas nama Harry Oktora (diberi tanda P-10)

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan tersebut kesemuanya telah diberi meterai cukup dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti tulisan-tulisan tersebut, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. NYAN binti AZHARI, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi merupakan ibu mertua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Harry Oktora, di Jakarta pada tanggal 02 Februari 2008;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Harry Oktora berhasil dikaruniai seorang anak yang bernama Dafa Almer Dzaky, Laki-laki lahir di Jakarta, pada tanggal 10 Desember 2008;
 - Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Harry Oktora memiliki harta bersama berupa bidang tanah yang terletak Jalan Swasembada Timur IX No.15 RT.010 RW.010 Kelurahan Kebon

Hal 4 dari 10 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan sertifikat yaitu : Sertifikat Hak Milik No.3524 Kelurahan. Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, Surat Ukur Tanggal 27 Desember 1999 No.6087/Kebon Bawang/1999 seluas 190 M2 (seratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Harry Oktora, SE, MM ;

- Bahwa suami Pemohon yaitu Harry Oktora telah meninggal dunia karena sakit di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2010;
- Bahwa saat ini anak Pemohon masih sekolah;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah dan bangunan milik Pemohon dan anak Pemohon guna tambahan biaya pendidikan anak Pemohon;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak keberatan apabila tanah tersebut dijual untuk keperluan anak Pemohon;
- Bahwa saksi yakin dan percaya kepada Pemohon bahwa uang hasil penjualan harta tersebut akan Pemohon pergunakan sebagaimana mestinya;

2. TESSY MARDI TOSIKA, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Harry Oktora, di Jakarta pada tanggal 02 Februari 2008;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Harry Oktora berhasil dikaruniai seorang anak yang bernama Dafa Almer Dzaky, Laki-laki lahir di Jakarta, pada tanggal 10 Desember 2008;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Harry Oktora memiliki harta bersama berupa bidang tanah yang terletak Jalan Swasembada Timur IX No.15 RT.010 RW.010 Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan sertifikat yaitu : Sertifikat Hak Milik No.3524 Kelurahan. Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, Surat Ukur Tanggal 27 Desember 1999 No.6087/Kebon Bawang/1999 seluas 190 M2 (seratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Harry Oktora, SE, MM ;

Hal 5 dari 10 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon yaitu Harry Oktora telah meninggal dunia karena sakit di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2010;
 - Bahwa saat ini anak Pemohon masih sekolah;
 - Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah dan bangunan milik Pemohon dan anak Pemohon guna tambahan biaya pendidikan anak Pemohon;
 - Bahwa dari pihak keluarga tidak keberatan apabila tanah tersebut dijual untuk keperluan anak Pemohon;
- Bahwa saksi yakin dan percaya kepada Pemohon bahwa uang hasil penjualan harta tersebut akan Pemohon pergunakan sebagaimana mestinya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, dipersidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti tulisan-tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, dihubungkan dengan keterangan saksi Nyan binti Azhari dan saksi Tessy Mardi Tosika, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Harry Oktora, di Jakarta pada tanggal 02 Februari 2008;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Harry Oktora berhasil dikaruniai seorang anak yang bernama Dafa Almer Dzaky, Laki-laki lahir di Jakarta, pada tanggal 10 Desember 2008;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Harry Oktora memiliki harta bersama berupa bidang tanah yang terletak Jalan Swasembada Timur IX No.15 RT.010 RW.010 Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan sertifikat yaitu : Sertifikat Hak Milik No.3524 Kelurahan. Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, Surat Ukur Tanggal 27 Desember 1999 No.6087/Kebon Bawang/1999 seluas 190 M2 (seratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Harry Oktora, SE, MM ;

Hal 6 dari 10 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon yaitu Harry Oktora telah meninggal dunia karena sakit di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2010;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya telah mendalilkan, bahwa Pemohon berkeinginan menjalankan kekuasaan orangtua untuk mewakili anaknya yang belum dewasa yang bernama: Dafa Almer Dzaky, Laki-laki lahir di Jakarta, pada tanggal 10 Desember 2008, sekaligus diberi ijin untuk menjual harta yang diperoleh Pemohon selama perkawinannya dengan Harry Oktora berupa: bidang tanah yang terletak Jalan Swasembada Timur IX No.15 RT.010 RW.010 Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan sertifikat yaitu :Sertifikat Hak Milik No.3524 Kelurahan. Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, Surat Ukur Tanggal 27 Desember 1999 No.6087/ Kebon Bawang/1999 seluas 190 M2 (seratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Harry Oktora, SE, MM Tanggal Lahir / Akta Pendirian 14 Juli 1949;

Menimbang, bahwa apakah pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, pengadilan negeri mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 3172024608800021, tanggal 3 Februari 2012, dan bukti tulisan P-2 berupa: Kartu Keluarga No. 3172022903100068, Refni Yenti, SE, tanggal 29 Maret 2010, telah ternyata Pemohon berdomisili di wilayah Jakarta Utara yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka dengan demikian pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta di dukung oleh bukti yang cukup, pengadilan negeri akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan P-5 berupa: Kutipan Akta Pernikahan No. 105/03/II/2008, tanggal 2 Februari 2008, terbukti bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Harry Oktora S.E., M.M., di Jakarta pada tanggal 02 Februari 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 17.851/JU/KL/2008, tanggal 16 Desember 2008, telah ternyata dari pernikahan tersebut telah dilahirkan seorang anak yang bernama Dafa Almer Dzaky, Laki-laki lahir di Jakarta, pada tanggal 10 Desember 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan P-7 berupa: Kutipan Akta Kematian No. 3172-KM-26052017-0097, tanggal 29 Mei 2017, telah ternyata

Hal 7 dari 10 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Pemohon yaitu Harry Oktora telah meninggal dunia karena sakit di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan P-8 berupa: Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 6 Juni 2017, telah ternyata bahwa Pemohon dan anak Pemohon merupakan ahli waris dari Harry Oktora;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan P-9 berupa: Surat Keterangan Lunas Kredit yang dikeluarkan oleh Bank Danamon No. B.3741/Cons/R-1/0510 atas nama Harry Oktora, telah ternyata bahwa harta bersama berupa bidang tanah tersebut diatas dibeli dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada PT. Bank Danamon Indonesia, dan telah melunasi Kreditnya pada tanggal 10 Mei 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan P-10 berupa: Sertifikat Hak Milik No. 3524, atas nama Harry Oktora, telah ternyata selama Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Harry Oktora telah diperoleh harta benda berupa: bidang tanah yang terletak Jalan Swasembada Timur IX No.15 RT.010 RW.010 Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan sertifikat yaitu :Sertifikat Hak Milik No.3524 Kelurahan. Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, Surat Ukur Tanggal 27 Desember 1999 No.6087/Kebon Bawang/1999 seluas 190 M2 (seratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Harry Oktora, SE, MM Tanggal Lahir/Akta Pendirian 14 juli 1949

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan: "*Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*", dan selanjutnya Pasal ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan: "*Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan*";

Menimbang, bahwa setelah Harry Oktora meninggal dunia, telah ternyata Pemohon adalah orangtua dari anak Pemohon, dan Pemohon berhak mewakili anak Pemohon yang umurnya belum mencapai 18 tahun yang bernama: Dafa Almer Dzaky, Laki-laki lahir di Jakarta, pada tanggal 10 Desember 2008, untuk melakukan tindakan hukum ke dalam dan ke luar pengadilan, termasuk untuk menjual harta yang diperoleh Pemohon selama menikah dengan almarhumah Harry Oktora berupa: bidang tanah yang terletak Jalan Swasembada Timur IX No.15 RT.010 RW.010 Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok,

Hal 8 dari 10 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara dengan sertifikat yaitu :Sertifikat Hak Milik No.3524 Kelurahan. Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, Surat Ukur Tanggal 27 Desember 1999 No.6087/ Kebon Bawang/1999 seluas 190 M2 (seratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Harry Oktora, SE, MM Tanggal Lahir/Akta Pendirian14 Juli 1949;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan-tulisan, bukti saksi-saksi, dan keterangan Pemohon, serta fakta-fakta yang di dapat dipersidangan, apa yang telah didalilkan serta dimohonkan Pemohon sebagaimana permohonannya tersebut adalah cukup berdasar dan beralasan karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta perundang-undangan yang berhubungan dengan penyelesaian perkara permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama Refni Yenti, SE sebagai wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu : Dafa Almer Dzaky, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 10 Desember 2008;
3. Memberi ijin kepada Pemohon selaku diri sendiri dan selaku wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut untuk menjual warisan yang berupa bidang tanah yang terletak Jalan Swasembada Timur IX No.15 RT.010 RW.010 Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan sertifikat yaitu: Sertifikat Hak Milik No.3524 Kelurahan. Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, Surat Ukur Tanggal 27 Desember 1999 No.6087/Kebon Bawang/1999 seluas 190 M2 (seratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Harry Oktora, SE, MM Tanggal Lahir / Akta Pendirian14 juli 1949;;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: RABU, tanggal 13 FEBRUARI 2019, oleh Agus Darwanta, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri Yeti Sulistiati S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan Pemohon;

Hal 9 dari 10 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Yeti Sulistiati., S.H.

Agus Darwanta, S.H.

Biaya-biaya:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 100.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 5.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 221.000,-